

## PELAKSANAAN BUDIDAYA AYAM PETELUR SEBAGAI BENTUK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA

Mahanta Dwi Sepdiharja

Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
[Mahanta.takadoori@gmail.com](mailto:Mahanta.takadoori@gmail.com)  
Kota Depok, 16512, Indonesia

### Abstract

*The research is about how to apply a program of cultivation breeder of chicken as to realization of assimilation for prisoner in prison of class IIB in Tuban City. The research use a survey method that to have a character of description is describe that is to will explain about to aspect how to applying of cultivation breeder of chicken in the prison, and then to will be doing take analysis and take to a conclusion with the using method approach qualitative. The result was to research can be based it will be did doing in the prison of class IIB in Tuban city about how to applying a program breeder of chicken for the prisoner it will be to indicate a result that good enough for going to social of reintegration of prisoner with a hope it can be will some give to good skill about the breeder of chicken for the prisoner, so it is able making grow to the spirit of entrepreneur, if they were left from prison. But, in reality in a prison, it will be can found some problem, that is 1. Less Cooperation with the various of stakeholder to related for to supported this research, 2. Less information about this program by the prison of employee to stakeholder that related about reach for a good result.*

**Keywords:** *Assimilation; Prison; Social of reintegration*

### Abstrak

Penelitian ini adalah tentang bagaimana menerapkan program pembibitan ayam peternak sebagai perwujudan asimilasi bagi narapidana di penjara kelas IIB di Kota Tuban. Penelitian ini menggunakan metode survei yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang aspek bagaimana penerapan budidaya ayam di lapas, dan selanjutnya akan dilakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah penelitian yang dapat didasarkan akan dilakukan di penjara kelas IIB di kota Tuban tentang bagaimana menerapkan program peternak ayam untuk narapidana akan menunjukkan hasil yang cukup baik untuk pergi ke sosial reintegrasi narapidana dengan harapan bisa sebagian akan memberikan keterampilan yang baik tentang peternak ayam bagi napi, sehingga mampu menumbuhkan semangat wirausaha, jika mereka dibiarkan keluar dari penjara. Namun, pada kenyataannya di penjara, akan ditemukan beberapa masalah, yaitu 1. Kurangnya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk mendukung penelitian ini, 2. Kurang informasi tentang program ini oleh penjara karyawan terhadap pemangku kepentingan yang terkait dengan jangkauan untuk hasil yang baik.

**Kata Kunci:** *Asimilasi; lembaga pemsarakatan; reintegrasi sosial narapidana*

**Received:** DD/MM/YY; **Revised:** DD/MM/YY; **Accepted:** DD/MM/YY

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur Sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam perkembangannya telah terjadi pembangunan di segala bidang, yang berdampak pada terjadinya fenomena dinamika sosial budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat(Undang-undang Dasar 1945, 1945).

Pembangunan nasional tidak hanya membawa dampak positif, akan tetapi dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, yang dapat menimbulkan dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat sebagai contoh terjadinya kriminalitas atau kejahatan yang terjadi karena pergeseran-pergeseran identitas strata sosial, sistem sosial, sistem nilai atau norma dan budaya serta orientasi berpikir masyarakat. Kejahatan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat setempat pada saat tertentu pula.

Realitas sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat senada dengan apa yang dikemukakan oleh kriminologi Universitas Indonesia Tb. Ronny R. Nitibaskara. mengatakan penyebab timbulnya kejahatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari situasi krisis politik, sosial ekonomi, yang tak kunjung menunjukkan perbaikan. Situasi keamanan yang tidak menentu dan penegakan hukum yang lemah turut pula memberi andil yang tidak sedikit. Menurut Tb. Ronny R. Nitibaskara, krisis ekonomi yang berkepanjangan menimbulkan penderitaan yang berat, tidak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan. Karena hajat hidup semakin berat, maka berdampak pada sikap dan sifat yang mendorong mereka mengambil jalan pintas.

Kriminalitas atau kejahatan terjadi bukan semata-mata kehendak bebas dari pelaku, namun adanya faktor-faktor yang bersifat sosial, yang membuat seseorang tidak mampu beradaptasi sehingga pada akhirnya memilih melakukan kejahatan.

“Seorang pelaku kejahatan atau kriminal ada bukan karena dibentuk secara lahiriyah tapi karena dibentuk secara sosial budaya ya dimana ia berada, demikian pula penghukuman yang diberikan bukanlah konstruksi fisik tapi bagian dari konstruksi sosial budaya seperti interaksi, komunikasi, Tentukan solidaritas dan konflik yang terjadi(Harry A.Allen, 1989)

Kriminalitas atau kejahatan terjadi, tindakan menghukum dengan prinsip pembalasan dan membuat derita kurang tepat bagi pelaku kejahatan. Tindakan menghukum lebih di arahkan untuk memulihkan kehidupan pelaku kejahatan dan mempersiapkan dirinya kembali kepada masyarakat (Reintegrasi sosial), inilah mengapa kejahatan disebut konflik. Karena ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan pilihan adaptasi pelaku.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (pemenjaraan), dan *resosialisasi*. Dengan demikian, *pidanaan* (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat cerita

sebagai bentuk pembalasan, tidak ditunjukkan untuk membuat Jera dengan penderitaan dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi sosial).

Masyarakat merupakan proses yang menggolongkan semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Oleh karena itu dalam perlakuan Terhadap narapidana tidak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan tembok penjara, akan tetapi yang diperlukan dalam proses Pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat agar hubungan yang sudah retak dapat pulih kembali.

Dalam kaitannya mengenai kontak dengan masyarakat, sistem Pemasyarakatan memiliki dua strategi pembinaan yang menyangkut proses menuju ke arah proses pembinaan berbasis masyarakat. Proses pembinaan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan di dalam Lapas (intramural) dan bergerak secara bertahap, sesuai dengan kemajuan hasil pembinaan, menuju pembinaan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat (ekstramural), Tahap proses pembinaan ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak "pemenjaraan" yang berupa stigmatisasi dari masyarakat serta untuk melakukan proses reintegrasi narapidana secara bertahap di tengah-tengah masyarakat. Dalam proses melaksanakan tahapan pembinaan ini dibutuhkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sebagai kontrol Terhadap narapidana yang sedang asimilasi untuk mentaati proses hukum, sehingga tujuan dari Pemasyarakatan dapat tercapai.

Program pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian, jika dikaitkan dengan tujuan Pemasyarakatan maka program pembinaan ini sangat erat hubungannya dengan upaya pemulihan hubungan hidup dan kehidupan narapidana dengan masyarakatnya. Sedangkan program pembinaan kemandirian sangat erat kaitannya dengan upaya pemulihan hubungan penghidupan narapidana (hubungan narapidana dengan pekerjaan).

Gambaran konseptual pembinaan yang begitu luas dan mempunyai banyak faktor pendukung, oleh karena itu perlu digali bagaimana program pembinaan asimilasi di luar tembok (*ekstramural*) dalam proses menuju reintegrasi sosial narapidana dalam masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berdaya guna positif. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan tahap dua (*asimilasi*) tersebut dalam mendukung proses reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan.

Aspek pemberian pembinaan kegiatan keterampilan kerja harus bermanfaat dan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan para narapidana. Hal ini dapat dilakukan melalui cara pembinaan kegiatan keterampilan kerja yang dilaksanakan secara terorganisir melalui wadah kegiatan peternakan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut dengan kegiatan asimilasi. Langkah kegiatan asimilasi yang ada di Lapas kelas IIB Tuban adalah kegiatan budidaya ayam petelur dan merupakan sarana yang efektif dan produktif, karena telah mencakup pembinaan yang memiliki sifat kejuruan. Dengan wadah kegiatan berternak ini dapat memenuhi kebutuhan telur di Kabupaten Tuban, sehingga dapat diperoleh manfaat positif untuk jangka panjang yaitu dapat memenuhi kebutuhan telur ayam di Kabupaten Tuban dan memberikan jiwa wirausaha secara mandiri kepada para narapidana. Dengan program pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan para narapidana secara personal dapat mencari nafkah secara mandiri setelah selesai menjalani masa pidananya, dan bersatu kembali dengan masyarakat.

Pemilihan Budidaya ayam petelur memiliki beberapa keunggulan, diantaranya permintaan pasar yang terus meningkat di Kabupaten Tuban maupun diluar Kabupaten Tuban, teknik pemeliharaan cukup sederhana, siklus keuangan cepat, benih mudah di peroleh, serta relatif tahan terhadap penyakit. Prospek bisnis budidaya ayam petelur cukup bagus karena permintaan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi penduduk Indonesia secara umum dan bertambahnya jumlah populasi penduduk Kabupaten Tuban khususnya, dan semakin menjamurnya usaha menu masakan atau bakery yang berbahan dasar telur ayam.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan lebih menekankan pada makna pemahaman dari dalam, penalaran, definisi suatu keadaan tertentu, penelitian akan dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Metode kualitatif adalah proses penelitian yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan dilakukan dengan secara intens dengan terlibat langsung di lapangan atau di situasi kehidupan tertentu (Mohamad Mustari, 2012)

Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tuban, karena terdapat salah satu program asimilasi yang dijalankan di Lapas tersebut yaitu budidaya ayam petelur, waktu Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020. Faktor pendukung pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Lapas kelas IIB Tuban sangat aktif dalam program asimilasi narapidana dan memiliki sekitar 2 kandang ayam petelur yang dapat menampung sekitar 1000 ekor ayam di antaranya 1 kandang berisi 400 ekor dan 1 kandang lainnya berisi 600 ekor.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang akurat dan optimal, maka sumber data yang digunakan adalah

1. Data Primer

a. Wawancara

Wawancara terhadap petugas serta narapidana terkait dengan pelaksanaan budidaya ayam petelur di lembaga pemasyarakatan kelas II Tuban.

b. Observasi

Terjun kelapangan langsung mengumpulkan data-data terkait program pelaksanaan budidaya ayam petelur di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban, yang meliputi proses pelaksanaan, tujuan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini.

2. Data sekunder: Penelitian Kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku, literatur dan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan serta keputusan menteri dan peraturan menteri sebagai sumber informasi untuk menambah pemahaman terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang tujuannya menggambarkan dan menginterpretasikan dari arti data-data yang telah terkumpul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan pemahaman yang sama tentang Pelaksanaan Budidaya Ayam Petelur Sebagai Bentuk Asimilasi Bagi Narapidana, berikut diuraikan kajian konseptual secara terstruktur dan sistematis sehingga dapat diperoleh benang merah dengan hasil penelitian dan secara rinci diuraikan sebagai berikut:

### Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Hal ini dicetuskan pertama kalinya pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Saharjo. Dalam pidato pengukuhannya sebagai Doctor honoris causa dalam ilmu hukum tata negara. "Disamping menimbulkan rasa derita para narapidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, pemimpin narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna". Ini dapat diartikan bahwa narapidana dan anak didik dapat dibina, dipimpin dan dituntun untuk menjadi warga negara yang berguna, yang nantinya dapat kembali ke masyarakat untuk menjadi masyarakat yang dapat berperan aktif dalam

pembangunan. Hal ini sesuai seperti yang tertuang dalam 10 prinsip Pemasyarakatan(Rutan Tangerang, 2013):

- a. Ayomi dan Beri bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama hilang kemerdekaan bergerak karena narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar Mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. pekerjaan yang diberikan Harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Terapi dada dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu cerita yang dialami.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi dalam sistem Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan pemilihan judul yang dipilih oleh penulis yaitu pelaksanaan budidaya ayam petelur sebagai bentuk asimilasi narapidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban sesuai dengan teori gabungan.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan mengungkapkan(Usman, 2016):

*Pada hakikatnya pidana adalah upaya untuk melindungi masyarakat dan bertujuan untuk pembalasan kesalahan bahwa diharapkan hukuman pidana adalah merupakan sistem yang akan membawa pada kerukunan dan suatu proses yang bertujuan untuk mempersiapkan untuk kembali dalam masyarakat.*

Teori ini adalah bentuk kombinasi dari dua teori yaitu (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar, dengan menyimpulkan bahwa kedua teori ini memiliki kelemahan yaitu(RahmanAhmad, 2015):

1. Kelemahan teori absolut adalah untuk penjatuhan pidananya negara berperan sebagai pelaksana dan di perlukan mencantumkan bukti-bukti yang perlu di pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman.

2. Kelemahan teori relatif yaitu adanya ketiaktadilan dikarenakan pelaku tindak pidana ringan diberikan hukuman berat; mengabaikan kepuasan masyarakat padahal bertujuan untuk memperbaiki masyarakat; dan menakut - nakuti masyarakat untuk mencegah kejahatan.

Kejahatan yang merupakan suatu gejala masyarakat dapat di tangani dengan adanya pidana dan studi ilmu sosiologi dan antropologi di perlukan untuk menentukan ilmu hukum pidana dan perundang- undangan. Pidanaan juga harus di kombinasikan dengan upaya sosial untuk terciptanya reintegrasi sosial, oleh karena itu pidanaan bukanlah sarana yang paling efektif untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ini menggambarkan pidanaan yang berfokus untuk memberikan penderitaan jasmani dan dapat menunjukkan bahwa pendidikan memiliki tujuan pidanaan untuk memberikan perbaikan positif dalam diri manusia.

### 1. Pengertian asimilasi

Asimilasi adalah suatu pola pembinaan yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan yang diadopsi dari sistem Community Based correction. Pola pembinaan ini menekankan bahwa pertalian yang kuat antar warga binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana, dengan dasar pemikiran bahwa ketika narapidana tidak lagi memiliki hubungan pertalian yang kuat dengan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hubungan dengan keluarga putus dan tidak memiliki bimbingan spiritual lagi, maka ketika ia bebas akan mengulangi perbuatan melanggar hukum (Hamja, 2019).

Bentuk pendekatan inilah salah satu yang dilaksanakan dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Di dalam Pemasyarakatan sebagai proses, narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif diberikan kesempatan untuk berbaur mengaktualisasikan diri dengan masyarakat, bentuk pendekatan tersebut dilihat dari latar belakang filosofis pada umumnya adalah dengan mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat dan menggantikan nilai negatif dari narapidana dengan nilai yang baru, yaitu nilai positif dari masyarakat.

### 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Asimilasi

Yang jadi dasar hukum dalam pelaksanaan asimilasi di Indonesia adalah (Permenkumham RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Resmi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, 2018):

- a. Peraturan menteri kehakiman R.I No.M.01.PK.04.10 TAHUN 1989 apa tentang pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- b. Peraturan menteri kehakiman R.I No.M.01.PK.10 tahun 1991 tentang penyempurnaan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PK.04.10 TAHUN 1989.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06.PK.04.10 tahun 1992 tentang petunjuk pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- d. Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayam 1 point j.
- e. Peraturan pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan pasal 36,37,38,39,dan 40
- f. Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.01.PK.04.10 tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- g. Keputusan Menteri Hukum dan hak asasi manusia No.M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

### 3. **Persyaratan memperoleh asimilasi**

Seorang narapidana dapat diasimilasikan setelah mencapai tahap lanjutan kedua dalam proses pidananya, artinya asimilasi dapat diberikan kepada narapidana apabila telah menjalani seperdua (1/2) masa pidana dan diikuti dengan sikap perubahan yang baik selama menjalani proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Hal ini tercantum keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2007 Pasal 6 ayat 1 dan 2, bahwa narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 dengan ketentuan (Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2007 Tentang Syarat Memperoleh Asimilasi, 2007):

- a. Untuk narapidana dan anak didik Pemasyarakatan setelah menjalani pembinaan setengah (1/2) masa pidana.
- b. Untuk anak negara setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS anak 6 bulan pertama.
- c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.
- d. Berkelakuan baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang asimilasi, Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dalam pasal 6 dan 7 ada di Sebutkan persyaratan substantif dan administratif yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan asimilasi. Persyaratan substantif tersebut adalah (Haryono, 2018):

- a. Narapidana telah menjalani setengah (1/2) masa pidananya, setelah dihitung sejak awal putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dikurangi masa tahanan dan remisi.
- b. Telah menunjukkan penyesalan dan kesadaran atas kesalahan sehingga dirinya dijatuhi pidana oleh pengadilan.

- c. Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- d. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat.
- e. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- f. Selama menjalankan masa pidana, narapidana dan anak didik Pemasarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya dalam waktu 6 bulan terakhir. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana yang bersangkutan adalah :
  - 1) Salinan putusan pengadilan (extra vonis).
  - 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali narapidana.
  - 3) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara lain atau tidak tersangkut tindak pidana lainnya.
  - 4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan pidana) dari kepala LAPAS atau RUTAN.
  - 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari LAPAS atau RUTAN.
  - 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti sekolah instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat dan contoh rendahnya lurah atau kepala desa.
  - 7) Bagi narapidana asing dan anak didik Pemasarakatan asing diberikan syarat tambahan:
    - a. Surat jaminan dari kedutaan atau konsultan yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi.
    - b. Surat keterangan dari kepala imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

#### 4. Maksud dan Tujuan Pemberian Asimilasi

Asimilasi adalah salah satu proses atau tahapan dari program kemasyarakatan yang ada di LAPAS yang harus dijalani oleh setiap narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya, dengan harapan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri narapidana. Adapun harapan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan hubungan sosial narapidana atau anak didik Pemasyarakatan dengan masyarakat;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana dan proses Pemasyarakatan;
- c. Membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri narapidana dengan motivasi dari masyarakat, dengan harapan para narapidana memiliki rasa percaya diri kembali;
- d. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri untuk hidup mandiri setelah bebas nantinya;
- e. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.

#### **5. Prosedur Pemberian Asimilasi**

Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas adalah sebagai berikut (Studi et al., 2017):

- a. Wali narapidana mengusulkan narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai tahap pembinaan kepada tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
- b. Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas dan Rutan setelah mendengar pendapat Wali narapidana mempelajari laporan perkembangan narapidana dari Wali Pemasyarakatan tersebut, kemudian usulan Wali tersebut disidangkan bersama tim TPP Lapas maupun Rutan, kemudian hasil dari rapat tersebut diusulkan kepada Ka.lapas maupun Ka.rutan.
- c. Untuk asimilasi apabila kepala Lapas atau rutan menyetujui usulan TPP Lapas atau urutan selanjutnya, Kepala LAPAS ataupun karutan mengeluarkan surat keputusan asimilasi bagi narapidana tersebut dan langsung dapat melaksanakan program asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan.

#### **6. Jenis Asimilasi**

Asimilasi adalah program yang harus dilalui oleh setiap narapidana sebelum ia kembali ke masyarakat. Asimilasi diberikan dengan perpaduan antara kebutuhan kontrol institusi Lembaga Pemasyarakatan dan kesempatan yang diberikan kepada narapidana untuk menjalankan sosialisasi sesuai dengan peran sosial dan cara-cara yang berada dalam masyarakat. Asimilasi pada dasarnya dapat dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan (intramural treatment).

Narapidana pada tahap ini berada pada pengamanan sedang (medium security). Narapidana harus menunjukkan bahwa dirinya telah menyesali akan perbuatannya dan sadar diri serta mau untuk dibina memperbaiki diri, mengikuti program-program kemandirian dan para narapidana diberikan kebebasan bergerak yang lebih leluasa, para narapidana diberikan pembinaan kemandirian yang ada dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki.

Pelaksanaan asimilasi intramural treatment ini memiliki pengertian bahwa terjadi proses interaksi antara narapidana dengan masyarakat untuk menuju pemulihan kembali fungsi narapidana sebagai masyarakat, keseluruhan dari kegiatan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian pada tahapan pembinaan ini masyarakat dapat berperan aktif mendampingi narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan sistem jemput bola, oleh karena itu proses interaksi narapidana dalam masyarakat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Asimilasi luar Lembaga Pemasyarakatan (*ekstramural treatment*).

Narapidana pada tahap lanjutan ke dua (2) ini telah berada pada masa pengamanan *minimum security*, yaitu keadaan para narapidana telah menjalani setengah masa pidananya. maka para pidana tersebut diberikan kepercayaan untuk melakukan asimilasi dengan bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat secara langsung berupa:

- 1) Asimilasi untuk bekerja pada pihak ketiga di luar Lapas;
- 2) Asimilasi mengikuti pendidikan, bimbingan dan pelatihan di luar Lembaga Pemasyarakatan;
- 3) Asimilasi mengikuti kegiatan sosial dan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian kesempatan kepada para narapidana diharapkan dapat terealisasi secara efektif,serta dapat dilakukan penilaian yang optimal dari pihak Wali Pemasyarakatan dan Ka LAPAS sebagai pengambil keputusan, karena resiko kegagalan dalam tahapan ini dapat memunculkan permasalahan-permasalahan yang cukup meresahkan bagi narapidana khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Keberhasilan dalam pembinaan ini dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian asimilasi luar lembaga (*ekstramural treatment*) ini adalah dengan memainkan fungsi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dan memasukkan budaya positif dari masyarakat secara perlahan ke narapidana, sehingga diharapkan para narapidana dapat secara perlahan menyerap budaya positif masyarakat.

## 7. Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Dalam proses pemberian asimilasi, Tim Pengamat Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sistem kelayakan para narapidana untuk dapat diasimilasikan. Tim pengamat Pemasyarakatan memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan kepada para narapidana untuk mengikuti pelaksanaan asimilasi. Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Bab IV pasal 45 ayat

4 menyebutkan bahwa tim pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat pejabat Lapas, Lapas atau pejabat terkait lainnya, bertugas untuk (Indonesia, 1995):

- a) Memberi saran mengenai bentuk program pembinaan dan pembimbingan dalam pelaksanaan Pemasarakatan;
- b) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
- c) Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan Pemasarakatan;

#### **8. Wali Narapidana .**

Wali narapidana merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menentukan kelayakan seorang narapidana untuk ikutserta dalam pelaksanaan asimilasi, karena wali narapidana telah mengetahui seluruh karakteristik watak dan perilaku para narapidana selama dalam lembaga pemasarakatan. Hal ini selaras dengan peraturan menteri hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang wali, bahwa Wali narapidana adalah orang yang melakukan pendampingan Terhadap narapidana dan anak didik Pemasarakatan selama menjalani pembinaan dalam Lapas, dengan tugas, mencatat segala identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan, mencatat perkembangan perilaku selama dalam Lapas baik Perkembangan positif maupun negatif dan membuat laporan perkembangan pembinaan sebagai bahan untuk sidang TPP untuk menentukan program pembinaan lanjutan. Dari data-data yang telah terangkum Wali Pemasarakatan untuk dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat dan minat dan kebutuhan sesuai proses tahapan pembinaan.

#### **9. Pengamat Kemasyarakatan (PK).**

Pengamat Pemasarakatan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menentukan apakah seorang narapidana itu pantas untuk diasimilasikan atau tidak. Karena Pengamat Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian Terhadap narapidana tersebut. Secara tertulis pada dasarnya Pengamat Kemasyarakatan adalah pihak yang paling penting mengetahui bagaimana sifat, watak, karakteristik, keadaan hidup dalam masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang mendasar Kenapa narapidana tersebut melakukan perbuatan kejahatan.

#### **Deskripsi Temuan dan pembahasan**

Terkait dengan tema "pelaksanaan budidaya ayam petelur sebagai bentuk asimilasi narapidana di lembaga pemasarakatan kelas IIB Tuban" melakukan penelitian pada seksi kegiatan Lapas Tuban yang terdapat beberapa macam kegiatan kerja, salah satunya adalah budidaya ayam petelur. Kegiatan pelaksanaan bertujuan untuk memberi bekal keterampilan kepada narapidana agar setelah selesai masa pidana, keterampilan tersebut dapat digunakan serta memberikan manfaat positif di dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan kerja ini diharapkan dapat dijadikan cermin keberhasilan pembinaan narapidana

di Lembaga Pemasarakatan, memberikan kontribusi positif bagi negara dan narapidana yang bersangkutan. Dari masing-masing kegiatan tersebut terdapat narapidana yang melakukan sesuai keahlian masing-masing contohnya di bidang pembudidayaan ayam petelur.

**Tabel 1.** Kegiatan Kerja Lapas Tuban Januari 2020

No.	Kegiatan	Jumlah WBP
1.	Perawatan budidaya ayam petelur (pembersihan kandang)	3 orang
2.	Pemberian pakan ayam (Takaran per ekor ayam perhari ½ ons)	3 orang
3.	Pemberian vaksin dan vitamin (vaksin ND dan gumbolo untuk vitamin fortevid dan stimulan 3 hari sekali)	1 orang
Jumlah		7 orang

Sumber : Sub Sie Giatja Lapas Tuban, Januari 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja di Lapas Tuban 7 orang dari seluruh penghuni Lapas. Hal ini menunjukkan masih kurangnya minat motivasi warga binaan Lapas Tuban terhadap kegiatan-kegiatan kerja yang ada di Lapas Tuban.

**Tabel 2.** Fasilitatif Budidaya Ayam Petelur Lapas Tuban Januari 2020

No.	Ukuran/Diameter Kandang	Jumlah Ayam	Tempat	keadaan	Status
1.	22x6 meter	400	Pemeliharaan	Baik	Aktif
2.	22x6 meter	600	Pemeliharaan	Baik	Aktif
Jumlah		1000	-	-	-

Sumber : Sub Sie Giatja Lapas Tuban, Januari 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa budidaya ayam petelur di Lapas Tuban menggunakan dua kandang yang masih dalam keadaan baik dengan masing-masing kandang mempunyai fungsi yang berbeda.

**Tabel 3.** Pakan Budidaya Ayam Petelur Lapas Tuban

No	Usia	Jenis Pakan	Waktu Pemberian Pakan
1.	18 minggu (produksi di usia produktif)	524 Charoen Pokphand dan mineral (untuk menguatkan cangkang telur)	Pagi
2.	2 ½ tahun (produktivitas mulai menurun)	524 Charoen Pokphand dan mineral (untuk menguatkan cangkang telur)	Pagi

Sumber : Sub Sie Giatja Lapas Tuban, Januari 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemberian pakan ayam petelur dibedakan jenis pakannya berdasarkan usia, dengan dua kali pemberian pakan perhari. Terkait dengan pelaksanaan budidaya ayam petelur, dalam kegiatan Adapun manfaat bagi narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian khususnya di bidang budidaya ayam petelur yang di laksanakan Lapas Tuban, yaitu:

1. Narapidana dapat mengerti cara budidaya ayam petelur;
2. Narapidana memperoleh bekal keterampilan;
3. Narapidana dapat mengembangkan kemampuan setelah kembali ke masyarakat.

Kegiatan budidaya ayam petelur di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban dimulai sejak tahun 2018, kegiatan ini pertama kali diusulkan oleh Bapak Ka LAPAS Sugeng Indrawan yang memiliki jiwa wirausaha. Kemudian beliau mengusulkan kegiatan budidaya ayam petelur karena melihat peluang untuk memanfaatkan suatu daerah di luar lingkungan Lapas untuk pengembangan beternak ayam petelur. Dengan memanfaatkan potensi bakat minat para narapidana di Lapas Tuban dengan keahlian dibidang berternak ayam petelur. Karena kebutuhan akan telur ayam semakin meningkat di kalangan masyarakat, kemudian pihak Lapas pun menyetujui adanya kegiatan budidaya ayam petelur ini sebagai salah satu pembinaan kemandirian di luar tembok Lapas bagi narapidana, oleh karena itu beberapa narapidana diberikan suatu pembelajaran atau pendidikan bagaimana cara budidaya ayam petelur.

Pihak Lapas Tuban pun membangun kandang dengan ukuran 22x6 meter, berkapasitas 600 ekor ayam, tetapi dengan keterbatasan dana hanya terisi 400 ekor ayam, lalu mendapat bantuan Corporate Social Responsibility dari Pertamina asset 4 field cepu, berupa kandang yang berukuran sama yaitu 22x6 meter, berkapasitas 600 ekor ayam dan terisi penuh. Dengan demikian total Ayam petelur yang dimiliki Lapas kelas IIB Tuban adalah 1000 ekor ayam. Namun selama menjalankan kegiatan pembinaan, pihak lapas khususnya di bagian kegiatan kerja mengalami beberapa permasalahan yang menghambat kegiatan budidaya ayam petelur di lapas Tuban, permasalahan tersebut yaitu:

1. Terbatasnya dana untuk harga pakan yang tidak stabil.

Pakan yang seharusnya diberikan berupa makanan pabrikan yaitu merk 524 chareon pokphand yang terkadang melambung tinggi ;

2. Kurangnya motivasi dan minat narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja.

Minimnya jumlah para narapidana Lapas Tuban yang mengikuti kegiatan kerja dari jumlah 352 orang, hanya 7 orang yang aktif dalam kegiatan kerja budidaya ayam petelur yang dilaksanakan oleh pihak lapas tuban, dan minimnya minat serta antusias narapidana menjadi perhatian khusus bagi pihak lapas. Keadaan ini dapat disikapi dengan melakukan sosialisasi mengenai kegiatan kerja di lapas terhadap narapidana guna memberikan motivasi untuk berprestasi dan pemahaman terhadap manfaat dari kegiatan kerja tersebut.

---

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pemberian asimilasi dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana kepada masyarakat yang telah dikemukakan dan pelaksanaan budidaya ayam petelur yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan kemandirian bagi narapidana, serta dari seluruh materi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian asimilasi bagi narapidana merupakan proses pembinaan di Lapas kelas IIB Tuban pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan taat asas, Namun demikian perlu upaya dalam meningkatkan program tersebut.
2. Dampak yang dirasakan narapidana yang mendapat asimilasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban berjalan secara maksimal, karena para narapidana dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan membangun kembali rasa percaya diri yang telah hilang karena telah melakukan perbuatan pidana.
3. Pelaksanaan budidaya ayam petelur di Lapas Tuban belum berjalan dengan baik, karena narapidana belum memiliki dan menguasai tentang keahlian bagaimana cara untuk pelaksanaan budidaya ayam petelur dan minimnya antusias para narapidana terhadap kegiatan budidaya ayam petelur di Lapas Tuban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- hamja. (2019). *COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG*.
- Harry A.Allen, C. E. S. (1989). *Corrections in America an Introduction* (ke 4). Macmillan Publishing company.
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*, Vol.12(3), 295–312.
- Indonesia, R. (1995). *UU 12 tahun 1995*. www.bphn.go.id  
Permenkumhan RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Resmi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Nomor 3 Kemenkumham 1 (2018).  
<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>
- Mohamad Mustari, P. D. (2012). *Pengantar Metode Penelitian* (M. Taufiq Rahman (ed.)). LaksBang PRESSindo.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2007 Tentang Syarat Memperoleh Asimilasi, (2007).
- RahmanAhmad. (2015). *Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia.  
<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/>
- Rutan Tangerang. (2013). *10 Prinsip Pemasyarakatan*.  
<http://rutantangerang.web.id/sepuluh-prinsip-pemasyarakatan>
- Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). Volume 6 , Nomor 2 , Tahun 2017 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG Tities Asrida \*, R . B . Sularto , A . M . Endah Sri Astuti Volume. 6(12), 1–16.
- Undang-undang Dasar 1945. (1945). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Usman. (2016). Analisis Perkembangan Teori Hukun Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.